



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfannur Alias Irfan Bin (alm) Daswir;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera, RT 000/RW 000, Kel./Desa Pulo Ara
Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Zulfannur Alias Irfan Bin (alm) Daswir ditangkap pada tanggal 01 Mei 2024, Selanjutnya datahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFANNUR Als. IRFAN Bin (alm) DASWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

¥ 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan :

- 11 (sebelas) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283.

¥1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan :

- 63 (enam puluh tiga) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) toples diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa ZULFANNUR alias IRFAN bin (alm) DASWIR, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di halaman kosan Perum Griya Anggrek No. 9, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan."** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdkwa yang beralamatkan di Lingkungan Samoja Kulon, Kel/Ds. Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menerima obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dari orang yang tidak Terdakwa kenal namun.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari saudara RENDI dengan cara Cash on Delivery (COD) dengan harga jual obat Tramadol Hcl senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Trihexphenidyl tablet 2 mg senilai Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir. Selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan langsung di rumahnya, yang mana pada tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.05 WIB, Saksi Yusep Nugraha bin Endang Sulaeman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 5 (lima) butir obat jenis Tramadol Hcl tanpa resep dari dokter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di pinggir jalan Anggrek, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kel/Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dengan metode COD dengan rincian harga sebagai berikut :
 - > Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya;
 - > Obat Dextro sehar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir;
 - > Obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 6 (enam) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berkunjung ke kosan pacar Terdakwa yang bernama Saksi Viola Novita Hesti yang beralamat di Perum Griya Anggrek No. 9, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Suemdang. Selanjutnya Saksi Ujang Oom, Saksi Tri Mukti H, dan Saksi Rizal Akbar (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan:
 - ¥ 11 (sebelas) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir;

¥ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 IMEI 1: 864240069426291, IMEI 2: 864240069426283;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kel/Ds. Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dan ditemukan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan:
 - ¥ 63 (enam puluh tiga) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
 - ¥ 1 (satu) toples diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir;
 - ¥ 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - ¥ 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0242 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dengan hasil TRIHEXYPHENIDYL Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0241 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan DMP pada sisilain polos dengan hasil DEXTROMETHORPHAN Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0240 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sisi bertuliskan mf pada sisi lain dua garis tengah berpotongan dengan hasil TRIHEXYPHENIDYL Positif.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. YUYUN YULYANI, S. Farm yang menerangkan bahwa obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan termasuk golongan obat-obat tertentu yang mana dalam memiliki, menyimpan dan membawa obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan khasiat atau manfaat dari masing-masing obat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa ZULFANNUR alias IRFAN bin (alm) DASWIR, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di halaman kosan Perum Griya Anggrek No. 9, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan."** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdkwa yang beralamatkan di Lingkungan Samoja Kulon, Kel/Ds. Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menerima obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dari orang yang tidak Terdakwa kenal namun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari saudara RENDI dengan cara Cash on Delivery (COD) dengan harga jual obat Tramadol Hcl senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan Trihexphenidyl tablet 2 mg senilai Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per butir. Selain itu Terdakwa juga menjual obat-obatan langsung di rumahnya, yang mana pada tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 18.05 WIB, Saksi Yusep Nugraha bin Endang Sulaeman datang ke rumah Terdakwa untuk membeli 5 (lima) butir obat jenis Tramadol Hcl tanpa resep dari dokter dengan harga keseluruhan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di pinggir jalan Anggrek, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kel/Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dengan metode COD dengan rincian harga sebagai berikut :
 - > Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya;
 - > Obat Dextro sehar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir;
 - > Obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 6 (enam) butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan obat-obatan tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa berkunjung ke kosan pacar Terdakwa yang bernama Saksi Viola Novita Hesti yang beralamat di Perum Griya Anggrek No. 9, Kel/Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Suemdang. Selanjutnya Saksi Ujang Oom, Saksi Tri Mukti H, dan Saksi Rizal Akbar (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - > 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan:
 - ¥ 11 (sebelas) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir;

¥ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 IMEI 1: 864240069426291, IMEI 2: 864240069426283.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kel/Ds. Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang dan ditemukan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah kantung kresek warna hitam yang berisikan:
 - ¥ 63 (enam puluh tiga) lembar diduga obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
 - ¥ 1 (satu) toples diduga obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir;
 - ¥ 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP diduga obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - ¥ 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm.

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0242 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dengan hasil TRIHEXYPHENIDYL Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0241 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan DMP pada sisilain polos dengan hasil DEXTROMETHORPHAN Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0240 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sisi bertuliskan mf pada sisi lain dua garis tengah berpotongan dengan hasil TRIHEXYPHENIDYL Positif.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. YUYUN YULYANI, S. Farm yang menerangkan bahwa obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan termasuk golongan obat-obat tertentu yang mana dalam memiliki, menyimpan dan membawa obat Dextromethorphan dan obat Trihexyphenidyl harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa tidak memperhatikan khasiat atau manfaat dari masing-masing obat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Oom, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan AnggotaSatuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Naroba Polres Sumedang lainnya yaitu Tri Mukti H., S.H. dan Rizal Akbar, S.H., telah melakukan penganggaan terhadap Terdakwa Zulfannur Alias Irfan Bin (alm) Daswir pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pada pukul 13.30 wib, di halaman rumah kosan pada Perumahan Griya Anggrek No. 9, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Naroba Polres Sumedang lainnya yaitu Tri Mukti H., S.H. dan Rizal Akbar, S.H., melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 1 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864240069426291 Imei 2: 864240069426283;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pukul 14.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa kepada siapa saja yang menanyakan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima obat-obatan sediaan farmasi dari orang yang tidak dikenal tersebut pada bulan Maret 2024 di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, dan obat jenis Hexymer trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan Terdakwa saat menerima obat-obatan tersebut tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dengan menggunakan cara COD yang mana pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga jual obat Trihexphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut oleh orang tidak dikenal dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 20% dari total hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa pengedaran atau penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis Dextro sebanyak 5 (lima) butir setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Tri Mukti H., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang lainnya yaitu Ujang Oom, S.H. dan Rizal Akbar, S.H., telah melakukan penganggaan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfannur Alias Irfan Bin (alm) Daswir pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pada pukul 13.30 WIB, di halaman rumah kosan pada Perumahan Griya Anggrek No. 9, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Naroba Polres Sumedang lainnya yaitu Tri Mukti H., S.H. dan Rizal Akbar, S.H., melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 1 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pukul 14.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa kepada siapa saja yang menanyakan obat tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima obat-obatan sediaan farmasi dari orang yang tidak dikenal tersebut pada bulan Maret 2024 di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan obat jenis Hexymer trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan Terdakwa saat menerima obat-obatan tersebut tidak pernah menghitungnya;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dengan menggunakan cara COD yang mana pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga jual obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut oleh orang tidak dikenal dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 20% dari total hasil penjualan obat-obatan;

- Bahwa pengedaran atau penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis Dextro sebanyak 5 (lima) butir setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;



- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Naroba Polres Sumedang lainnya yaitu Tri Mukti H., S.H. dan Ujang Oom, S.H., telah melakukan pengangggapan terhadap Terdakwa Zulfannur Alias Irfan Bin (alm) Daswir pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pada pukul 13.30 wib, di halaman rumah kosan pada Perumahan Griya Anggrek No. 9, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan tim Satuan Reserse Naroba Polres Sumedang lainnya yaitu Tri Mukti H., S.H. dan Rizal Akbar, S.H., melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 1 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;
- Bahwa pada hari yang sama, saksi bersama rekan juga melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pukul 14.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang tidak dikenal Terdakwa untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa kepada siapa saja yang menanyakan obat tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima obat-obatan sediaan farmasi dari orang yang tidak dikenal tersebut pada bulan Maret 2024 di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, dan obat jenis Hexymer trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan Terdakwa saat menerima obat-obatan tersebut tidak pernah menghitungnya;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB dengan menggunakan cara COD yang mana pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga jual obat Trihexphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi tersebut oleh orang tidak dikenal dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 20% dari total hasil penjualan obat-obatan;

- Bahwa pengedaran atau penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat jenis Dextro sebanyak 5 (lima) butir setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli atas nama **Yuyun Yuliani, S.Farm.Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut
 - Bahwa Ahli memiliki Keahlian dalam bidang obat-obatan atau Kefarmasian dan merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai fungsional Apoteker pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan ke sarana pemerintahan dan swasta;
 - Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat, bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sementara yang dimaksud dengan obat adalah bahan, Paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa setiap obat-obatan yang diperjualbelikan harus memiliki izin edar karena izin edar merupakan syarat untuk bisa mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia, diberikan persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl, obat Dextromethorphan dan obat Hexymer Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi berbentuk sediaan tablet yang merupakan bentuk umum untuk obat;

- Bahwa Ahli telah mengecek izin edar dari obat-obatan tersebut melalui aplikasi BPOM mobile, dimana obat dalam botol plastik warna putih biru bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan mencantumkan nomor izin edar DKL9933301717 A1 tanpa mencantumkan nama industri farmasi, datanya tidak ditemukan. Kemudian untuk tablet dalam kemasan strip bertuliskan Trihexyphenidyl 2 mg dengan mencantumkan nomor izin edar GKL9817104710 A1 tanpa mencantumkan nama industri farmasi, setelah dicek di aplikasi BPOM mobile, terdaftar sebagai obat yang diproduksi oleh Holi Pharma Indonesia. Selanjutnya tablet berwarna kuning obat Dextro dalam kemasan plastik klip polos tanpa penandaan, dimana obat Dextro sejak ditetapkan Keputusan kepala BPOM RI tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang pembatalan ijin edar obat Dextromethorphan sediaan tunggal;

- Bahwa berdasarkan pengecekan yang Ahli lakukan dapat disimpulkan jika obat Dextromethorphan dan obat Hexymer tidak memiliki izin edar, sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl memiliki izin edar dan terdaftar sebagai obat Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Holi Pharma Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat dinyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memuat penandaan obat yang berisi informasi lengkap dan obyektif guna menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

- Bahwa menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, terdiri dari

- Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Obat Bebas memiliki simbol gambar lingkaran berwarna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergaris tepi hitam, obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin;

- Obat Bebas Terbatas memiliki simbol tertentu di kemasannya, yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam;
 - Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras memiliki simbol ingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;
 - Psikotropika, atau disebut juga Obat Keras Tertentu (OKT), adalah Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter.
 - Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan memiliki simbol lambang palang merah yang tertera di kemasannya.
- Bahwa tablet Trihexyphenidyl, dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), Tablet Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas. Akan tetapi Dextromethorphan sejak ditetapkan keputusan kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang Pembatalan Ijin Edar Obat mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal, maka semua obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tidak boleh beredar dan harus dilakukan penarikan dan pemusnahan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa yang bisa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl, obat Dextromethorphan dan obat Hexymer Trihexyphenidyl adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd



mengedarkan obat dan bahan obat sehingga Terdakwa tidak dapat mengedarkan obat Trihexyphenidyl, obat Dextromethorphan dan obat Hexymer Trihexyphenidyl;

- Bahwa manfaat serta khasiat dari Trihexyphenidyl dan Hexyme adalah memberikan efek penghambatan langsung pada saraf parasimpatis/ obat untuk mengobati gejala penyakit parkinson (gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan). Sementara Dextrometorphan yaitu untuk meringankan batuk tidak berdahak / batuk kering yang bekerja pada pusat batuk dengan jalan meningkatkan ambang reflex batuk;

- Bahwa terhadap obat Trihexyphenidyl dan Hexymer, serta Dextrometorphan tanpa resep dokter sehingga mengkonsumsi obat tersebut tanpa dosis yang tepat memiliki efek samping diantaranya untuk penggunaan Trihexyphenidyl dan Hexymer dapat menimbulkan kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur lelah atau pusing, sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas gangguan pada perut, sedangkan untuk penggunaan Dextrometorphan dapat menimbulkan mual, muntah, pusing, diare, gugup, halusinasi, penglihatan kabur / penglihatan ganda, mata merah, otot kejang, ruam kulit atau gatal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

-Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0242 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dengan hasil Trihexyphenidyl Positif;

-Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0241 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan DMP pada sisilain polos dengan hasil Dextromethorphan Positif;

-Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0240 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan mf pada sisi lain dua garis tengah berpotongan dengan hasil Trihexyphenidyl Positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 13.30 WIB, di halaman rumah kosan Perum Griya Anggrek No. 9, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam penjualan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari orang tidak dikenal pada sekira bulan Maret 2024, ada nomor yang tidak dikenal menelpon Terdakwa dan tidak memberitahu identitasnya dengan maksud dan tujuan menitipkan obat-obatan sediaan farmasi untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan maka Terdakwa menyanggupi tawaran dari orang tidak dikenal tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima obat-obatan sediaan farmasi dari orang tidak dikenal tersebut pada sekira bulan Maret 2024 di pinggir Jalan Raya Pangeran Kornel dekat gang menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang berupa obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, dan obat jenis Hexymer trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah yang Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan saat menerima obat-obatan tersebut Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa yang dilakukan di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan obat-obatan sediaan farmasi dari orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli obat-obatan tersebut, namun kebanyakan orang dewasa;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut, Terdakwa dijanjikan orang tidak dikenal akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar 20% dari total hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa orang yang membeli obat-obatan sediaan farmasi kepada Terdakwa tersebut tidak ada menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat jenis Dextro sebanyak 5 (lima) butir setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat jumlah keuntungan yang telah diterima dari hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut, akan tetapi dalam sehari Terdakwa paling banyak bisa menjual dengan pendapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun ada juga pernah terjual dengan pendapatan hanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharinya;

- Bahwa dari setoran kepada pemilik obat-obatan sediaan farmasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa memperoleh bagian keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat;
- 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
- 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

Yang masing-masing dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfannur alias Irfan bin (alm) Daswir di halaman rumah kosan yang beralamat di Perum Griya Anggrek No. 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang karena terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat yang berisikan 11 (sebelas)



lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;

- Bahwa pada hari yang sama pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan milik orang tidak dikenal tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada siapa saja yang menanyakan obat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual obat-obatan milik orang tidak dikenal tersebut dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa yang dilakukan di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat-obatan tersebut dengan rincian harga jual diantaranya: Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir dan terhadap tindakan Terdakwa yang menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang tidak dikenal berupa uang tunai sebesar 20% dari pendapatan penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang diperoleh oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 dipergunakan oleh Terdakwa



untuk berkomunikasi dalam penjualan obat-obatan sediaan farmasi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diketahui orang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dengan hasil Trihexyphenidyl Positif, 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan DMP pada sisilain polos dengan hasil Dextromethorphan Positif dan 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan mf pada sisi lain dua garis tengah berpotongan dengan hasil Trihexyphenidyl Positif;
- Bahwa yang bisa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl, obat Dextromethorphan dan obat Hexymer Trihexyphenidyl adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian dan Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan obat sehingga Terdakwa tidak dapat mengedarkan obat Trihexyphenidyl, obat Dextromethorphan dan obat Hexymer Trihexyphenidyl;
- Bahwa orang yang membeli obat-obatan sediaan farmasi kepada Terdakwa tersebut tidak ada menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi



berupa Obat Keras;

- Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama Zulfannur alias Irfan bin (alm) Daswir yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur " Melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Obat Keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter, dan tempat penjualan adalah di Apotek;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0242 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih pada kedua sisi polos dengan hasil Trihexyphenidyl Positif, laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0241 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisi bertuliskan DMP pada sisilain polos dengan hasil Dextromethorphan Positif dan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor: LHU.093.K.05.17.24.0240 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet bersalut kuning, inti tablet berwarna putih, pada satu sisi bertuliskan mf pada sisi lain dua garis tengah berpotongan dengan hasil Trihexyphenidyl Positif serta disesuaikan dengan pendapat Ahli yang memberikan pendapat di depan persidangan, dengan demikian obat-obatan tersebut sudah termasuk dalam kategori sediaan farmasi berupa obat keras, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 145 Ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan praktik kefarmasian meliputi yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Para Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfannur alias Irfan bin (alm) Daswir di halaman rumah kosan yang beralamat di Perum Griya Anggrek No. 9 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang karena terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Petugas melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat, 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 dan pada hari yang sama pukul 14.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Samoja Kulon, Kelurahan Pasanggrihan Baru,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir dan 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan milik orang tidak dikenal tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada siapa saja yang menanyakan obat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjual obat-obatan milik orang tidak dikenal tersebut dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa yang dilakukan di pinggir Jalan Anggrek, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dan di daerah pinggir Pom Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperjual belikan obat-obatan tersebut dengan rincian harga jual diantaranya: Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butirnya, obat Dextro dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus isi 7 (tujuh) butir, dan obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 per bungkus isi 6 (enam) butir dan terhadap tindakan Terdakwa yang menjual obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang tidak dikenal berupa uang tunai sebesar 20% dari pendapatan penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang diperoleh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menerima sediaan farmasi berupa obat keras dari orang tidak dikenal yang kemudian menyimpannya sambil menawarkan kepada pelanggan dan bahkan Terdakwa telah berhasil menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut kepada pelanggannya karenanya tindakan Terdakwa tersebut sudah tergolong menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras sehingga Terdakwa dapat dikategorikan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan":



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian dimana ia telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa bbat keras selain itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan iziin terkait praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukannya tersebut sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang isinya berupa permohonan keringanan dalam penjatuan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus memilih salah satu dari pidana tersebut, dan oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bisa mengganggu perekonomian Negara dan juga berpotensi merusak kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana dibidang kesehatan, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat, 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283 dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir, 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir, 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm, karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya maka masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2), Pasal 145 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfannur alias Irfan bin (alm) Daswir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat;
 - 11 (sebelas) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) butir;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 985 (sembilan ratus delapan puluh lima) butir;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y36 Crystal Green berikut sim card dengan nomor yang terpasang 081265028130 Imei 1: 864240069426291 Imei 2: 864240069426283;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 63 (enam puluh tiga) lembar obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan jumlah 630 (enam ratus tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) toples obat Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan pil warna kuning bertuliskan DMP obat Dextro dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh
kami, Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty,
S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 15 Oktboer 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

